

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari beberapa uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jasa wali nikah dalam pernikahan *sirri* sudah banyak beredar di media social salah satunya dengan nama Ustadz.my.id/jasa nikah *sirri* Bekasi pada jasa nikah *sirri* tersebut menyediakan pendaftaran pernikahan *sirri*, penyelenggaraan pernikahan *sirri*, dan konsultasi pernikahan *sirri*. Dimana segala penyediaan sudah di sebutkan atau dijelaskan pada laman web tersebut, sehingga pasangan-pasangan yang ingin menikah secara *sirri* mudah tergiur dan ingin melaksanakan pernikahan secara instan dan tidak memikirkan permasalahan-permasalahan pernikahan yang akan datang.
2. Ketentuan-ketentuan yang diberikan pada jasa web Ustadz.my.id/jasa nikah *sirri* Bekasi tersebut, yang pertama persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi yaitu berkas-berkas dokumen yaitu KTP calon mempelai laki-laki dan calon perempuan, nama ayah kandung kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan, menuliskan mahar, dan menuliskan hari, tanggal, dan jam nikahnya. Yang dimana semua berkas-berkas itu dikirimkan melalui contac person Web Jasa Nikah *Sirri* tersebut dan ketika akan akad harus membawa materai 10.000, foto Calon mempelai laki-laki dan perempuan 2x3 yang masing-masing sebanyak 2 lembar.

Untuk fasilitas yang diberikan yaitu Surat Nikah *Sirri*, Saksi-saksi, tempat menikah yang tertutup, penghulu nikah, dan wali hakim (ketika untuk darurat). Dan pembayaran Jasa nikah *sirri* tersebut dibayarkan secara Tunai ketika selesai akad sebesar Rp. 2.000.000, untuk pelaksanaan di tempat jasa nikah *sirri*, apabila dilaksanakan di tempat customer jasa nikah *sirri* akan ada tambahan biayanya.

3. Menurut hukum islam jasa penyedia wali nikah dalam perkawinan *sirri* yang ada di web <https://ustadz.my.id/jasa-nikah-sirri-bekasi/> tidak diperbolehkan dalam hukum islam karena sosok atau calon wali nikah tidak disebutkan kriteria atau sosok individu wali hakim tersebut, sehingga menimbulkan gharar atau ketidakpastian, maka Unsur gharar inilah yang menjadi jasa penyediaan wali nikah dalam pernikahan *sirri* tidak diperbolehkan dalam sudut pandang hukum islam. Hal ini sesuai dengan larangan nabi muhammad menyangkut tidak melakukan jual beli gharar.

B. Saran

Sebagai penutup dari skripsi ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi orang tua yang akan menikahkan putra dan putrinya, sebaiknya memberikan kelonggaran serta kemudahan dalam hal yang berkaitan dengan urusan restu. Yang demikian ini akan mengantarkan pada tercapainya pada kebahagiaan dan keberkahaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang insyaallah akan diarungi seumur hidup,

sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Karena pada hakikatnya keberkahan restu kedua orang tua memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dan lebih mahal dibanding harta dan kekayaan di dunia.

2. Kepada para pemuda pemudi hendaklah berpegang teguh kepada agama islam dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT, salah satunya menghindari perzinahan, apabila kalian tidak mampu menahannya maka hendaklah berpuasa, apabila sudah tidak tahan maka hendaklah menikah sesuai agama islam.
3. Dan juga untuk masyarakat khususnya yang ingin melaksanakan pernikahan alangkah baiknya mendaftarkan kepada KUA, karna KUA adalah pelayanan yang di sediakan oleh negara untuk orang-orang yang hendak melaksanakan pernikahan, yang pernikahan tersebut sudah legal dan berlandaskan nilai-nilai islam, yang insyaAllah tidak ada kontra dalam pernikahan dikemudian hari.